



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202
Pos-el : dinpmpmsp@purworejokab.go.id Laman : <https://dinpmpmsp.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.59/001/SIPFI/III/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM YAYASAN PESANTREN TAREKAT ASY SYADZILIYYAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM YAYASAN PESANTREN TAREKAT ASY SYADZILIYYAH Nomor 012/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari :

Nama : Jum Nur Aini Rahman
Pemimpin / Penyelenggara : Jum Nur Aini Rahman
Alamat : Dlisenkulon RT. 001 RW. 001 Kec. Pituruh
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas anak didik pada anak sekolah perlu diadakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 72 Seri E Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 97 Seri D Nomor 44)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo, Nomor 400.3.2/673/2024 tanggal 13 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
1. NJB : 1909220136001
 2. Nama Perusahaan : PKBM YAYASAN PESANTREN TAREKAT ASY SYADZILIYYAH
 4. Penanggungjawab : Jum Nur Aini Rahman
 3. Alamat Perusahaan : RT.001 RW.001 Desa/Kel. Dlisen kulon Kec. Pituruh
 5. Jenis Program Kegiatan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan;
 - d. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

a.n. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,



GASNOT SUPRAPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005